



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Petemon 1/34, RT.03 RW.08, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Graha Prima Blok IE No.258, RT.03 RW.10, Kelurahan Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Anwar. SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jalan Jambangan Baru Kav.I-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 44/Kuasa/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024, Selanjutnya Pemohon I dan Pemoho II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang laki-laki bernama **Tamin Bin Poniran** pernah menikah sekali dengan **Sadijem Binti Tukidjan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya pada tanggal 20 Juni 1948;
2. Bahwa setelah menikah Tamin Bin Poniran dengan istrinya yang bernama Sadijem Binti Tukidjan tinggal bersama di Jalan Petemon 1/34 Surabaya;
3. Bahwa selama menikah Tamin Bin Poniran dengan istrinya yang bernama Sadijem Binti Tukidjan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. **Sri Soemijati alias Soemijati;**
 - 3.2. **Sardjono alias Sardjono, SE.;**
 - 3.3. **Sri Ismani alias Ismani;**
 - 3.4. **Sri Nuryati alias Noersiani;**
4. Bahwa Tamin Bin Poniran telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1980 dan kedua orang tuanya yang bernama **Poniran** dan **Supijati** telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 11 Agustus 1966 dan 18 Mei 1972;
5. Bahwa anak Almarhum Tamin Bin Poniran yang bernama **Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin** meninggal dunia pada tanggal **29 Nopember 2002** dan semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan keturunan namun meninggalkan ibu kandung yang bernama Sadijem Binti Tukidjan dan 3 (tiga) saudara kandung masing-masing bernama Sri Soemijati alias Soemijati binti Tamin, Sardjono alias Sardjono,SE. Bin Tamin dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin;
6. Bahwa Istri Tamin Bin Poniran yang bernama **Sadijem Binti Tukidjan** meninggal dunia pada tanggal **10 Maret 2008** dan kedua orang tuanya yang bernama **Tukidjan** dan **Sundari** meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 05 Juli 1981 dan 24 Januari 1996;
7. Bahwa anak kandung Almarhum Tamin Bin Poniran yang bernama **Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin** meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruar 2012 dan semasa hdiupnya tidak pernah menikah sehingga tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan keturunan namun meninggalkan 2 (dua) saudara kandung masing-masing bernama Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin;

8. Bahwa sepeninggal Tamin Bin Poniran istrinya yang bernama Sadijem Binti Tukidjan tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;

9. Bahwa selama hidup Almarhum Tamin Bin Poniran tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar serta selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;

10. Bahwa Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Tamin Bin Poniran untuk mengurus harta peninggalan Almarhum berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah setempat dikenal sebagai Jalan Petemon 1/34, RT.03 RW.08 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No.I/Agr./1/XI/HM/01/Part./68 Tanggal 31 Desember 1968 dan untuk mengurus keperluan lain yang memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan memberikan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Tamin Bin Poniran yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1980 adalah:
 - 2.1. Sadijem Binti Tukidjan, sebagai janda;
 - 2.2. Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin sebagai anak kandung perempuan;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Sri Ismani alias Ismani** Binti Tamin yang meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2002 adalah:

3.1. Sadijem Binti Tukidjan, sebagai ibu kandung;

3.2. Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai saudara kandung perempuan;

3.3. Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai saudara kandung laki-aki;

3.4. Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin sebagai saudara kandung perempuan;

4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Sadijem Binti Tukidjan** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2008 adalah:

4.1. Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan;

4.2. Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai anak kandung laki-aki;

4.3. Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin sebagai saudara kandung perempuan;

5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Soemijati Binti Tamin yang meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2012 adalah:

5.1. Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai saudara kandung laki-aki;

5.2. Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin sebagai saudara kandung perempuan;

6. Membebaskan biaya permohonan dalam permohonan ini menurut peraturan yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Chairul Anwar. SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jalan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan Baru Kav.I-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 44/Kuasa/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sardjono, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Nuryati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sardjono, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Nuryati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soemijati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/02/IX/1980, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 373/VIII/1979, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.29.9/PW.01/152/2019, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tamin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sadijem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Ismani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soemijati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 503-88/SUKET/2019, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Poniran dan Supijati, yang dibuat oleh Sardjono, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Tukidjan dan Sundari, yang dibuat oleh Sardjono, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Mahmud bin Mochammad, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan - , tempat tinggal di Jalan Petemon 1/38 RT 003 RW 008 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tamin Bin Poniran ;
 - Bahwa, Tamin Bin Poniran telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sadijem Binti Tukidjan dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin
 - Bahwa, almarhum Tamin Bin Poniran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tamin Bin Poniran telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Tamin Bin Poniran yang bernama Sadijem Binti Tukidjan juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2008 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin juga meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2002, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2012, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu Tamin Bin Poniran, Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin, Sadijem Binti Tukidjan, Soemijati Binti Tamin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Moehadji bin Moeljono, umur 79 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Petemon 1/38 RT 003 RW 008 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tamin Bin Poniran ;
- Bahwa, Tamin Bin Poniran telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sadijem Binti Tukidjan dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin
- Bahwa, almarhum Tamin Bin Poniran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tamin Bin Poniran telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Tamin Bin Poniran yang bernama Sadijem Binti Tukidjan juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2008 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin juga meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2002, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2012, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu Tamin Bin Poniran, Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin, Sadijem Binti Tukidjan, Soemijati Binti Tamin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Sadijem Binti Tukidjan, sebagai istri, Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan, Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai anak kandung laki-laki, Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Tamin Bin Poniran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1980:
2. Sadijem Binti Tukidjan, sebagai ibu kandung, Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai saudara kandung perempuan, Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai saudara kandung laki-laki dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin, sebagai saudara kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2002:
3. Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan, Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai anak kandung laki-laki dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin sebagai saudara kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Sadijem Binti Tukidjan, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2008:
4. Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai saudara kandung laki-laki dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin, sebagai saudara kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2012:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Tamin Bin Poniran telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sadijem Binti Tukidjan dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin
- Bahwa, almarhum Tamin Bin Poniran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tamin Bin Poniran telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Tamin Bin Poniran yang bernama Sadijem Binti Tukidjan juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2008 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin juga meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2002, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2012, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Tamin Bin Poniran, Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin, Sadijem Binti Tukidjan, Soemijati Binti Tamin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Tamin Bin Poniran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1980 adalah Sadijem Binti Tukidjan, sebagai istri, Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan, Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai anak kandung laki-laki, Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin sebagai anak kandung perempuan:
2. Ahli waris dari almarhumah Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2002 adalah Sadijem Binti Tukidjan, sebagai ibu kandung, Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai saudara kandung perempuan, Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai saudara kandung laki-laki dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin, sebagai saudara kandung perempuan:
3. Ahli waris dari almarhumah Sadijem Binti Tukidjan, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2008 adalah Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan, Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai anak kandung laki-laki dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin sebagai saudara kandung perempuan:
4. Ahli waris dari almarhumah Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2012 adalah Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai saudara kandung laki-laki dan Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin, sebagai saudara kandung perempuan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tamin Bin Poniran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1980 adalah :
 - 2.1 Sadijem Binti Tukidjan, sebagai istri;
 - 2.2 Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3 Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4 Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5 Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sri Ismani alias Ismani Binti Tamin, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2002 adalah:
 - 3.1 Sadijem Binti Tukidjan, sebagai ibu kandung;
 - 3.2 Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai saudara kandung perempuan;
 - 3.3 Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai saudara kandung laki-aki;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin, sebagai saudara kandung perempuan;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sadijem Binti Tukidjan, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2008 adalah:
 - 4.1 Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.2 Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.3 Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin sebagai saudara kandung perempuan;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sri Soemijati alias Soemijati Binti Tamin, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2012 adalah:
 - 5.1 Sardjono alias Sardjono, SE. Bin Tamin, sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 5.2 Sri Nuryati alias Noersiani Binti Tamin, sebagai saudara kandung perempuan;
6. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)